



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Bar.

Pada hari ini, Kamis 19 Juli 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap:

Boedhi Winaryo, umur 44 tahun, lahir di Kediri tanggal 26 Maret 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.90, Kec. Barru, Kab. Barru, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

1. **Abdul Hadi**, umur 54 tahun, lahir di Barru tanggal 12 November 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok N.14 No.22, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Pekerjaan Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Barru;
2. **Fakhrul Anwar**, umur 37 tahun, lahir di Pare-Pare tanggal 31 November 1980, jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di Dusun Cilellang, Desa Cilellang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Pekerjaan Kepala Unit Mallawa PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Barru;
3. **Ardianti**, umur 27 tahun, lahir di Pare-Pare tanggal 17 September 1990, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jalan Swaka Alam Lestari, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Pekerjaan Mantri Unit Mallawa PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Barru;

Berdasarkan surat kuasa tanggal tertanggal 11 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 dibawah register nomor 23/SK/2018/PN.BR. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

LAWAN

1. **Siti Aisyah**, umur 37 tahun, lahir di Palanro tanggal 4 Maret 1981, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kab.Barru, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. **H. Abdul Rasyid**, Umur 74 Tahun, lahir di Polewali Mamasa 31 Desember 1943, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kab.Barru, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 11 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Barru pada tanggal 06 Juli 2018 dalam register Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN.Bar dengan mengadakan

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PNBar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian. Terhadap hal tersebut kedua belah pihak telah membuat Akta Perjanjian Damai yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan dibuat dihadapan saksi-saksi FAKHRUL ANWAR dan RAHMAT SYAMRIADI, yang isinya sebagai berikut ;

Secara bersama-sama kedua belah pihak untuk mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Pihak Pertama berjanji akan melakukan pembayaran Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) paling lambat 30 Juli 2018;
2. Untuk sisa kredit yang belum terbayarkan Pihak Pertama, bersedia menyelesaikan dengan mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 31 (tiga puluh satu) bulan. Terhitung dari bulan Agustus 2018 selambat lambatnya tanggal 25 setiap bulannya;
3. Apabila Pihak pertama tidak memenuhi poin 1 dan poin 2 kepada Pihak Kedua, maka Pihak kedua berhak meminta kepada Pengadilan Negeri Barru untuk dilakukan Eksekusi Asset berupa tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00586 AN H ABD RASYID dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Tanah berdasarkan SHM NO 00586 luas 2.376 m^2 an H ABD RASYID :

- Utara : Tanah sawah milik La Nasirah
- Timur : Tanah sawah milik La Hasan
- Selatan : Tanah sawah P Cammau
- Barat : Tanah sawah milik Nawi

Demikian akta perjanjian damai dibuat oleh Kedua belah pihak dengan sebenarnya dan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Setelah akta Perjanjian damai tersebut dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi surat Perjanjian Damai tersebut dan menyatakan menyetujui seluruhnya isi perjanjian tersebut.

Kemudian, Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian Kedua Belah Pihak tersebut diatas;

Mengingat ketentuan pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 , serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak diluar persidangan pada tanggal 18 Juli 2018;

Halaman 2 dari 3 halaman Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Bar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Tunggal, Putusan yang mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **ANWAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kedua Belah Pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ANWAR, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
- Biaya PNBPN Relas	Rp. 15.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp. 481.000,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)